



## **KABUPATEN PANDEGLANG**

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BERKAH  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan fakir miskin agar lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani secara terpadu dan terintegrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Berkah Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BERKAH PENANGANAN FAKIR MISKIN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi yang selanjutnya disingkat APBD Propinsi adalah rencana keuangan tahunan Propinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergis dengan dunia usaha.
11. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disingkat SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah desa serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
12. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu BERKAH Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disebut SLRT Berkah adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan darurat kemiskinan di Daerah.
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.
14. Lintas sektoral adalah keterlibatan Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
15. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Pandeglang sebagai wadah koordinasi penanganan kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
18. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
19. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
20. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di desa/Kelurahan serta menghubungkan rumah tangga miskin dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
21. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa

komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
23. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
24. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Kabupaten, dan berasal dari aparatur sipil negara.
25. Asisten Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi pelayanan dan penanganan rujukan pada Sekretariat SLRT, dan berasal dari aparatur sipil negara.
26. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS.
27. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
28. Koordinator adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas Puskesmas pada tingkat Desa/Kelurahan, dan berasal dari aparatur desa/aparatur sipil negara.
29. Front Office adalah tempat pengaduan dan registrasi penduduk miskin atau rentan miskin yang diusulkan sebagai peserta baru penerima program penanggulangan kemiskinan.
30. Back Office adalah tempat pemberian rekomendasi pelayanan dan penanganan rujukan sesuai dengan fungsi urusan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
31. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
34. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

SLRT BERKAH mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin secara Dinamis di Daerah Kabupaten.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

SLRT BERKAH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin melalui SIKS-NG.

### Bagian Ketiga Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran SLRT BERKAH adalah:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN SLRT BERKAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT BERKAH.
- (2) SLRT BERKAH berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Pasal 6

Kelembagaan penanganan kemiskinan terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 8

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh SLRT BERKAH terdiri atas:

- a. Sekretariat SLRT BERKAH; dan
- b. Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Pembina;
  - c. Penanggung jawab;
  - d. Manajer;

- e. Asisten Manajer pemberi layanan dan rujukan;
  - f. Petugas front office; dan
  - g. Petugas back office.
- 
- (2) Sekretariat SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
  - (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
  - (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
  - (6) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
  - (7) Asisten Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial.
  - (8) Petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah staf pemberi informasi, pelayanan registrasi dan pengolah data yang ditunjuk oleh Kepala Kepala Dinas Sosial.
  - (9) Petugas back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pejabat pemberi rekomendasi layanan dan rujukan setingkat eselon III atau eselon IV yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
  - (10) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
  - (11) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

#### Pasal 10

Sekretariat SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Koordinator;
  - c. Petugas front office; dan
  - d. Petugas back office.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di kantor desa/kelurahan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa atau Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat di desa dan Kepala Seksi yang membidangi kesejahteraan sosial di kelurahan.
- (5) Petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu staf pemberi informasi, pelayanan registrasi, dan pengolah data yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Petugas back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kader pemberi layanan sosial, pendidikan, kesehatan dan kependudukan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 12

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 13

Bagan Struktur Kelembagaan SLRT BERKAH dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### SUMBER DAYA

##### Bagian Kesatu

##### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 14

Sarana dan prasarana pada SLRT BERKAH terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis website.

#### Pasal 15

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di front office;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
  - b. laptop berbasis website.

- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa tampilan yang berisi:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

## Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

### Pasal 16

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT BERKAH berasal dari unsur:

- a. aparatur sipil Negara;
- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- c. pekerja sosial masyarakat;
- d. perangkat desa; dan
- e. kader.

### Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
- a. Manajer;
  - b. Asisten Manajer;
  - c. Petugas front office SLRT;
  - d. Petugas back office SLRT;
  - e. Supervisor;
  - f. Fasilitator;
  - g. Koordinator Puskesmas;
  - h. Petugas front office Puskesmas
  - i. Petugas back office Puskesmas
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

### Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT BERKAH;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT BERKAH;

- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pengelola program; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer Sekretariat SLRT BERKAH.

#### Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Asisten Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
- b. mengkonsolidasi perencanaan penanganan kemiskinan serta pelayanan pendidikan, kesehatan dan kependudukan;
- c. memproses administrasi pengaduan warga yang disampaikan staf front office dan mendapat persetujuan Manajer;
- d. melakukan koordinasi dengan pejabat pemberi rekomendasi yang ditugaskan di back office;
- e. melakukan koordinasi dengan Supervisor untuk verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin dan rentan miskin.

#### Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab petugas front office SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT Berkah;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab petugas back office SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT Berkah;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT Berkah; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Berkah di kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan lain atau kabupaten melalui SLRT Berkah;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin di tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab petugas front office Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin.

## Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab petugas back office Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin;
- b. melaksanakan pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program;
- c. melaksanakan pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin.
- d. melaksanakan pelayanan sosial rumah tangga miskin;
- e. melaksanakan pelayanan pendidikan rumah tangga miskin;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan rumah tangga miskin; dan
- g. melaksanakan pelayanan kependudukan rumah tangga miskin.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) SLRT BERKAH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT BERKAH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Sekretariat, antar Perangkat Daerah Kabupaten, maupun lembaga lainnya.

## BAB VI SUMBER PENDANAAN

### Pasal 28

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT Berkah berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD Propinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa; atau
- e. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII LAYANAN

### Pasal 29

Layanan SLRT BERKAH yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin;
- b. data Fakir Miskin;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

#### Pasal 30

Mekanisme layanan SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas Desa/Kelurahan atau Sekretariat SLRT BERKAH di Kabupaten; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas Desa/Kelurahan atau Sekretariat SLRT BERKAH di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada staf front office.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Asisten Manajer untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Manajer dan rekomendasi dari pejabat OPD terkait di back office.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh pejabat pemberi rekomendasi layanan dan rujukan di back office.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mensinkronkan data.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah diverifikasi dan validasi oleh Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Manajer SLRT BERKAH.

#### Pasal 32

- (1) Fasilitator SLRT BERKAH yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mensinkronkan data.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah diverifikasi dan validasi oleh Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Manajer SLRT BERKAH.

#### Pasal 33

Puskesmas, Sekretariat SLRT BERKAH atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

## BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 34

Koordinasi dilakukan antara SLRT BERKAH dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin.

### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 35

- (1) Kemitraan SLRT BERKAH dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 36

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT BERKAH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT BERKAH.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT BERKAH.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 37

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT BERKAH dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT BERKAH digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT BERKAH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT BERKAH dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi pelayanan SLRT BERKAH dan Puskesmas; dan
  - b. memberikan bimbingan teknis kepada Pelaksana SLRT BERKAH dan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT BERKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XII  
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 8 Juli 2019  
BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN  
 RUJUKAN TERPADU BERKAH  
 PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT BERKAH




BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM LAYANAN DAN  
RUJUKAN TERPADU BERKAH  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESOS SLRT BERKAH



BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

IRNA NARULITA